
Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Anak di Indonesia**Aisyah Salsabila Achmad¹, Laila Tuzzahro², Nor Heliza Febrianty³, Widya****Armade Oktavia⁴**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim

Asy'ari Tebuireng Jombang

Email: salsaachmad21@gmail.com ellazahro011@gmail.com norhelizpebrianty@gmail.comviawidyaarmadeokta@gmail.com

Abstract Marriage in Islam is a sacred bond that not only unites two individuals physically but also serves as an act of worship and a moral responsibility to build a family founded on *sakinah, mawaddah, and rahmah* tranquility, affection, and compassion. In the Indonesian context, national law and Islamic law work hand in hand to regulate marriage through Law Number 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the amendment of Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age of marriage at 19 years. This policy represents the state's commitment to child protection as mandated by Law Number 35 of 2014 on Child Protection, aiming to prevent the negative impacts of early marriage that threaten children's rights to life, education, and health. However, social realities still reveal challenges such as low legal awareness, cultural pressure, and economic factors. Therefore, synergy between the government, religious institutions, and society is essential to instill the understanding that law is not merely a formal regulation but a means of safeguarding humanity, ensuring that every marriage brings benefit and protects the future of the nation's next generation.

Keywords: Islamic Law, Child Protection, Early Marriage, National Law, KHI.

Abstrak Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang tidak hanya menyatukan dua insan secara lahiriah, tetapi juga menjadi bentuk ibadah dan tanggung jawab moral untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam konteks Indonesia, hukum nasional dan hukum Islam berjalan beriringan dalam mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun. Kebijakan ini merupakan wujud perlindungan terhadap anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, guna mencegah dampak negatif perkawinan dini yang mengancam hak hidup, pendidikan, dan kesehatan anak. Namun, praktik sosial masih menunjukkan tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum, tekanan budaya, dan faktor ekonomi. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk menanamkan kesadaran bahwa hukum bukan sekadar aturan formal, melainkan sarana perlindungan kemanusiaan agar setiap perkawinan membawa maslahat dan menjaga masa depan generasi penerus bangsa.

Kata kunci: Hukum Islam, Perlindungan Anak, Perkawinan Dini, Hukum Nasional, KHI.

Pendahuluan

Perkawinan bukan sekadar ikatan lahir antara dua insan, melainkan juga perjalanan batin yang penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah ibadah yang bukan hanya menyatukan dua hati, tetapi juga

¹ Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

² Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

³ Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

⁴ Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

membangun kehidupan baru yang diharapkan membawa ketenangan dan kasih sayang sakinah, mawaddah, dan rahmah⁵. Di sinilah letak kesakralannya, sebab setiap akad nikah mengandung niat suci untuk membentuk keluarga yang di ridai oleh Allah SWT, bukan sekadar memenuhi kebutuhan duniawi.

Sebagai warga negara Indonesia yang hidup di tengah keberagaman agama dan budaya, saya merasa kagum sekaligus bangga bahwa negara ini mengatur perkawinan berdasarkan keyakinan masing-masing pemeluk agama. Hal itu tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya⁶. Bagi umat Islam, tentu dasar hukumnya adalah syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan sistem hukum nasional melalui lembaga-lembaga resmi seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Hukum Islam tidak hanya berbicara soal halal dan haram, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial. Dalam konteks perkawinan, hukum Islam menekankan pentingnya memenuhi rukun dan syarat agar sebuah pernikahan sah dan bermartabat⁷. Di Indonesia, nilai-nilai itu diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman utama dalam perkara keluarga Islam. Walau demikian, kenyataan di lapangan tidak selalu indah idealnya. Masih ada perkawinan yang tidak tercatat, pernikahan dini, dan kesalahpahaman tentang makna "sah menurut agama". Semua itu menimbulkan problem sosial dan hukum yang kompleks.

Salah satu hal yang paling menyentuh adalah ketika berbicara soal anak. Anak adalah amanah, bukan sekadar keturunan. Dalam Islam, anak dari perkawinan sah memiliki hak atas nasab, warisan, dan nafkah, hal itu yang menandakan betapa mulianya posisi mereka⁸. Namun, bagaimana dengan anak yang lahir di luar perkawinan sah? Islam tetap menuntun kita untuk memberi kasih dan perlindungan, karena anak tak pernah bersalah atas keadaan yang melahirkannya. Di sisi lain, hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi⁹. Inilah nilai keadilan Islam dan hukum positif Indonesia.

Namun, realitas di masyarakat sering kali berbicara lain. Fenomena perkawinan anak di bawah umur masih menjadi luka sosial yang belum sepenuhnya sembuh. Banyak faktor yang melatarbelakanginya: ekonomi, budaya, bahkan tafsir keagamaan yang kurang tepat. Padahal, dampaknya nyata dari kesehatan reproduksi yang terganggu hingga putusnya pendidikan dan impian masa depan anak¹⁰. Hukum Islam memang memperbolehkan perkawinan setelah baligh dan berakal, tetapi batasan usia baligh

⁵ QS. Ar-Rum [30]: 21.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1).

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I tentang Perkawinan.

⁸ Al-Qur'an, QS. An-Nisa [4]: 11 dan Hadis tentang hak anak.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Data Perkawinan Anak Indonesia 2023.

seringkali multitafsir. Karena itu, negara melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ini bukan sekadar angka, melainkan bentuk nyata perlindungan terhadap generasi penerus bangsa.

Hukum tidak hanya perlu ditegakkan, tapi juga harus dihayati. Peran lembaga seperti KUA, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan. Mereka bukan hanya aparat administrasi, tetapi juga penjaga nilai-nilai moral masyarakat. Bersama dengan lembaga perlindungan anak dan tokoh agama, mereka memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perkawinan tidak hanya sah di atas kertas, tapi juga membawa maslahat bagi keluarga dan anak-anak yang lahir darinya¹¹.

Keberhasilan sistem hukum perkawinan di Indonesia tidak semata-mata diukur dari banyaknya peraturan, tetapi dari sejauh mana hukum itu hidup dalam kesadaran masyarakat. Edukasi hukum, dakwah yang berwawasan perlindungan anak, serta sosialisasi tentang bahaya perkawinan dini perlu terus digalakkan. Karena hukum yang baik hanyalah kertas jika tidak disertai pemahaman dan empati di hati masyarakatnya¹².

Pada akhirnya, pembahasan tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia dan perlindungan anak bukan hanya soal norma dan pasal, melainkan tentang nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral kita bersama. Kini melihat hukum tidak sebagai pembatas, tetapi sebagai pelindung. Karena di balik setiap aturan tentang perkawinan, ada niat besar untuk menjaga kehormatan manusia dan masa depan anak-anak kita generasi yang akan meneruskan peradaban dengan cinta, bukan luka.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Menggunakan metode studi pustaka (library research), karena memahami hukum bukan hanya melalui ruang sidang atau lapangan, tetapi juga melalui teks dan gagasan para pemikir yang telah lebih dulu berjuang menafsirkan kebenaran. Dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan fenomena pernikahan dini di Indonesia, sebab persoalan ini bukan sekadar tentang angka usia, melainkan tentang masa depan anak dan nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Data yang saya gunakan terdiri atas bahan hukum primer, seperti *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* dan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* yang mengatur usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai, serta *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* dan *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*¹³. Sedangkan bahan hukum sekunder saya gali dari buku-buku hukum Islam dan hukum positif, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang menyinggung *maqāṣid al-syarī'ah* dan fenomena sosial seputar perkawinan dini. Bahan hukum tersier

¹¹ Kementerian Agama RI, "Pedoman Pelaksanaan Perkawinan di KUA," 2022.

¹² Nasution, Harun. *Hukum Islam dan Sosialisasi Nilai-nilainya dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2019.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel berita saya gunakan sebagai penguat konteks dan makna. Pendekatan yang yang digunakan tidak hanya normatif, untuk menelaah aturan hukum Islam dan hukum nasional, tetapi juga sosiologis, karena meyakini bahwa hukum yang baik harus memahami manusia dan lingkungan sosialnya. Analisis nya bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan realitas lalu menafsirkan maknanya melalui kacamata Islam dan hukum positif. Dalam tahap ini, menautkan hasil kajian dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama aspek *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), sebab, hukum yang sejati adalah hukum yang mampu menjaga kehidupan dan melindungi generasi¹⁴.

Pembahasan

A. Perlindungan Anak dalam Konteks Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa hukum sekaligus peristiwa sosial yang sangat menentukan masa depan keluarga dan generasi berikutnya. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak sekadar kontrak sosial antara dua individu, melainkan sebuah *'aqd sakral* yang mengandung nilai-nilai spiritual, moral, dan kemanusiaan¹⁵. Namun dalam praktik sosial, kesakralan ini seringkali dihadapkan pada kenyataan pahit berupa meningkatnya kasus perkawinan anak, yang pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁶. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Dalam konteks perkawinan dini, hak-hak tersebut kerap terabaikan karena pernikahan anak berpotensi merampas kesempatan anak untuk berkembang secara fisik, psikologis, dan sosial.

Membicarakan perlindungan anak dalam konteks perkawinan bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang empati dan kesadaran moral. Dalam masyarakat kita, masih banyak yang menganggap perkawinan dini sebagai solusi atas kemiskinan atau cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Padahal, dari sisi kesehatan reproduksi, perkawinan anak berisiko tinggi menyebabkan komplikasi kehamilan, anemia, dan bahkan kematian ibu muda¹⁷. Secara psikologis, anak perempuan yang menikah di usia dini sering mengalami tekanan mental dan kehilangan masa remajanya. Ketika sebuah keputusan besar diambil dalam ketidaksiapan emosional, maka rumah tangga yang terbentuk pun rentan terhadap konflik dan perceraian.

¹⁴ Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997; Lihat juga QS. Al-Maidah [5]: 32 tentang pentingnya menjaga jiwa manusia.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 216.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁷ World Health Organization (WHO), *Adolescent Pregnancy: Issues in Adolescent Health and Development* (Geneva: WHO Press, 2004).

Selain itu, perkawinan dini juga berdampak pada pendidikan dan kemiskinan struktural. Anak perempuan yang menikah dini biasanya berhenti sekolah, kehilangan akses pendidikan, dan pada akhirnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan¹⁸. Dampak sosial-ekonomi ini bukan hanya merugikan individu, tetapi juga bangsa, karena kehilangan potensi sumber daya manusia yang seharusnya dapat berkontribusi lebih luas bagi masyarakat. Di titik inilah saya melihat bahwa isu perkawinan anak sejatinya bukan semata urusan keluarga, tetapi juga merupakan masalah pembangunan dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, peran hukum positif menjadi sangat penting untuk memastikan prinsip syariah ini berjalan dalam kehidupan masyarakat. Melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun¹⁹. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran negara terhadap pentingnya perlindungan anak dari risiko perkawinan dini. Namun, yang menarik adalah bagaimana hukum ini tetap memberi ruang melalui mekanisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, dispensasi ini sering menimbulkan dilema: di satu sisi dimaksudkan untuk melindungi anak, namun di sisi lain bisa menjadi celah jika tidak diawasi dengan ketat.

Upaya hukum tanpa kesadaran sosial seringkali tidak efektif. Banyak masyarakat yang masih menganggap dispensasi kawin sebagai formalitas administratif, bukan sebagai pengecualian luar biasa. Padahal, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dispensasi hanya boleh diberikan jika ada alasan mendesak dan bukti yang meyakinkan bahwa perkawinan anak tersebut membawa maslahat dan menghindarkan mudharat²⁰. Sayangnya, implementasi aturan ini masih dihadapkan pada tantangan serius: rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, tekanan sosial-budaya, dan keterbatasan peran lembaga keagamaan dalam memberikan penyuluhan.

B. Implementasi dan Tantangan

Dalam tataran implementasi, lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. KUA tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Namun, sering mendengar kisah di mana calon pengantin datang ke KUA tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari perkawinan dini. Di sinilah tantangan moral sekaligus profesional muncul bagi petugas KUA: bagaimana menegakkan hukum tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan masyarakat yang masih terikat oleh tradisi.

Selain KUA, Pengadilan Agama juga memiliki peran krusial dalam menegakkan perlindungan anak melalui mekanisme pengawasan dispensasi kawin. Dalam beberapa putusan, hakim-hakim Pengadilan Agama telah berani menolak permohonan dispensasi

¹⁸ UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause* (Jakarta: UNICEF, 2020).

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 15.

dengan alasan bahwa perkawinan anak bertentangan dengan kemaslahatan²¹. Keputusan-keputusan ini menunjukkan perkembangan positif dalam cara pandang hukum Islam yang lebih progresif dan berpihak kepada perlindungan anak. Namun, tidak semua daerah memiliki kualitas penegakan hukum yang sama. Di beberapa wilayah, tekanan adat dan ekonomi masih sangat kuat sehingga hakim sulit menolak permohonan dispensasi.

Tantangan terbesar justru datang dari faktor sosial-budaya. Dalam masyarakat agraris atau pedesaan, perkawinan anak sering kali dianggap lumrah, bahkan dianggap sebagai bentuk “perlindungan” terhadap anak perempuan. Paradigma seperti ini menunjukkan betapa hukum sering kali berjalan lebih lambat dibanding perubahan sosial²². Hukum bukan tidak mampu, tetapi sering kalah oleh budaya yang lebih dulu berakar. Ketika hukum dan budaya saling bertentangan, maka dibutuhkan pendekatan persuasif, bukan hanya koersif. Di sinilah pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjembatani nilai hukum dan nilai sosial.

Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat membuat banyak keluarga tidak memahami konsekuensi dari perkawinan tidak tercatat atau perkawinan anak. Akibatnya, banyak anak yang lahir tanpa akta kelahiran yang sah, yang pada gilirannya mempersulit akses mereka terhadap pendidikan dan perlindungan hukum lainnya²³. Maka perlu sinergi antara Kementerian Agama, Dinas Kependudukan, dan lembaga perlindungan anak dalam memastikan bahwa setiap perkawinan tercatat dan setiap anak memiliki identitas hukum yang jelas.

C. Upaya Penguatan Perlindungan Anak

Dalam upaya memperkuat perlindungan anak, pemerintah melalui BKKBN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah meluncurkan program nasional pencegahan perkawinan anak²⁴. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada edukasi keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan. Langkah ini penting karena masalah perkawinan anak tidak dapat diselesaikan hanya dengan pasal dan peraturan ia harus disentuh melalui kesadaran dan perubahan pola pikir masyarakat.

Peran lembaga keagamaan juga tidak kalah penting. Dalam Islam, dakwah bukan hanya soal mengajak kepada ibadah ritual, tetapi juga menanamkan kesadaran moral dan sosial. Lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi masyarakat Islam perlu mengambil peran lebih aktif dalam kampanye pencegahan perkawinan anak. Dakwah tentang kemaslahatan anak dan tanggung jawab orang tua harus dikemas dengan pendekatan yang bijak dan relevan dengan kehidupan masyarakat²⁵. Ketika nilai agama disampaikan dengan hati dan bukan sekadar doktrin, maka pesan hukum akan lebih mudah diterima.

²¹ Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0075/Pdt.P/2021/PA.Png tentang Penolakan Dispensasi Kawin.

²² Nurul Huda, *Hukum dan Budaya dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 88.

²³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Akhir Kajian Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: KemenPPPA, 2020).

²⁴ BKKBN dan KemenPPPA, *Program Pencegahan Perkawinan Anak Nasional 2023* (Jakarta: BKKBN, 2023).

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Pencegahan Perkawinan Anak* Nomor 11 Tahun 2019.

Adapun peran masyarakat tidak bisa dikesampingkan. Kesadaran kolektif untuk menolak perkawinan anak harus dibangun dari lingkungan terkecil keluarga dan sekolah. Pendidikan menjadi senjata paling ampuh untuk melindungi anak dari perkawinan dini²⁶. Ketika anak perempuan memiliki pendidikan dan cita-cita, ia akan lebih mampu menentukan jalan hidupnya. Begitu pula masyarakat perlu memahami bahwa menjaga anak bukan berarti menikahkannya lebih cepat, tetapi memberinya ruang untuk tumbuh dan bermimpi.

D. Sinergi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Perlindungan Anak

Jika kita menengok sejarah pembentukan hukum di Indonesia, hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional selalu menarik untuk dikaji. Keduanya tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang khas sebuah sistem yang berusaha menyeimbangkan antara nilai-nilai ilahiah dan kebutuhan sosial masyarakat modern. Dalam konteks perkawinan dan perlindungan anak, sinergi ini tampak jelas pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai jembatan antara hukum syariah dan hukum positif Indonesia²⁷.

Dengan ada nya KHI bukan hanya sebagai produk hukum administratif, tetapi juga sebagai hasil ijtihad sosial yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai Islam diadaptasi dalam struktur hukum negara. Dalam KHI, banyak ketentuan yang sejalan dengan semangat perlindungan anak, misalnya pada Pasal 2 dan 3 yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya, setiap bentuk perkawinan yang justru menimbulkan mudarat terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak, sebenarnya bertentangan dengan ruh hukum Islam itu sendiri²⁸.

Ketika literatur hukum Islam klasik, ulama terdahulu menyatakan tidak secara kaku menentukan batas usia perkawinan, melainkan menyerahkannya pada kondisi kematangan fisik dan mental seseorang. Namun, dalam konteks sosial sekarang, konsep “baligh” tidak bisa hanya dimaknai secara biologis, melainkan juga psikologis dan sosial. Di sinilah hukum nasional hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menetapkan batas usia 19 tahun²⁹. Saya melihat hal ini bukan sebagai pertentangan, melainkan sebagai penyempurnaan. Negara hadir bukan untuk menyaingi syariat, tetapi untuk memastikan nilai-nilai syariat itu benar-benar membawa kemaslahatan.

Sinergi ini menggambarkan sebuah hubungan yang indah antara agama dan negara keduanya tidak saling menegasikan, melainkan saling meneguhkan. Islam membawa nilai-nilai moral dan spiritual, sementara hukum nasional menghadirkan sistem dan mekanisme perlindungan yang lebih konkret. Bila keduanya berjalan seiring, maka cita-cita untuk melindungi anak dan menciptakan keluarga yang sehat akan lebih mudah terwujud.

²⁶ UNESCO, *Girls' Education and Child Marriage: Policy Brief* (Paris: UNESCO, 2021).

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 123.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 49.

E. Peran Pendidikan, Kesadaran Hukum, dan Dakwah Sosial

Ketika berbicara tentang hukum, sering kali yang kita bayangkan adalah pasal-pasal dan sanksi. Padahal, hukum sejatinya tidak akan hidup tanpa kesadaran manusia yang menjalankannya. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, pendidikan hukum dan sosial menjadi kunci utama³⁰.

Percaya bahwa pengetahuan adalah benteng paling kuat melawan praktik-praktik yang merugikan anak. Pendidikan hukum di sekolah, penyuluhan di masyarakat, serta pelatihan bagi petugas KUA dan aparat desa dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi dari perkawinan dini. Pendidikan agama yang benar juga berperan besar karena sering kali perkawinan anak justru terjadi atas dasar pemahaman agama yang keliru. Islam tidak pernah menganjurkan pernikahan dini tanpa kesiapan. Rasulullah SAW menikah ketika beliau sudah matang secara fisik dan mental, bukan semata karena usia muda³¹.

Selain pendidikan, dakwah sosial juga memiliki peran penting. Bayangkan betapa kuat pengaruh seorang tokoh agama di tengah masyarakat satu kalimatnya bisa mengubah pandangan banyak orang. Karena itu, para dai dan ulama perlu menyampaikan pesan-pesan perlindungan anak dengan cara yang lembut dan relevan. Bukan dengan menghakimi, tetapi dengan mengajak dan menyadarkan. Dakwah seperti ini, menurut saya, adalah dakwah yang paling sesuai dengan nilai rahmatan lil ‘alamin, karena ia tidak hanya menyentuh akal, tetapi juga hati manusia³².

Kesadaran hukum juga harus dibangun secara perlahan dan terus-menerus. Negara tidak bisa hanya mengandalkan undang-undang. Hukum harus diturunkan ke tingkat keluarga dan komunitas, agar setiap orang merasa bertanggung jawab menjaga masa depan anak-anaknya³³. Hukum yang ideal bukanlah hukum yang paling keras, tetapi hukum yang paling dipahami dan dihayati oleh rakyatnya. Ketika masyarakat paham mengapa aturan itu dibuat, maka mereka akan patuh bukan karena takut, melainkan karena sadar.

F. Tantangan Moral dan Sosial di Tengah Perubahan Zaman

Membicarakan hukum perkawinan Islam dan perlindungan anak tidak bisa dilepaskan dari perubahan sosial yang begitu cepat. Arus modernisasi, media sosial, dan globalisasi telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap perkawinan. Di satu sisi, kesadaran hukum meningkat; di sisi lain, muncul pula tantangan baru seperti pergaulan bebas, pernikahan siri daring, atau pernikahan yang hanya berdasarkan dorongan emosional sesaat³⁴.

Di era digital ini, anak-anak lebih mudah terpapar informasi dan gaya hidup yang belum tentu sejalan dengan nilai agama. Banyak orang tua merasa khawatir, lalu menikahkan anaknya sebagai bentuk “perlindungan”. Padahal, menikahkan bukanlah solusi, karena justru bisa membuka masalah baru ketika anak belum siap memikul

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2000), hlm. 23.

³¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 145.

³² KH. Ali Yafie, *Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 202.

³³ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 78.

³⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Pernikahan Anak Indonesia 2022* (Jakarta: BPS, 2023).

tanggung jawab rumah tangga. Dalam hal ini, peran orang tua menjadi sangat penting bukan hanya mengawasi, tetapi juga mendidik dan mendampingi anak dengan kasih sayang dan komunikasi terbuka³⁵.

Di sisi lain, hukum juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Pengadilan Agama dan Kementerian Agama perlu memperkuat sistem pencatatan perkawinan berbasis digital agar tidak ada lagi perkawinan yang luput dari pengawasan hukum³⁶. Peningkatan kapasitas hakim dan penyuluh agama juga menjadi kebutuhan mendesak, agar mereka tidak hanya menjadi pelaksana aturan, tetapi juga agen perubahan sosial yang memahami konteks masyarakatnya.

Perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Namun, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat baik akan membawa perubahan besar di masa depan. Menolak perkawinan anak bukan berarti melawan tradisi, melainkan menyelamatkan generasi. Dan menyelamatkan satu generasi sama artinya dengan menyelamatkan masa depan bangsa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan dini di Indonesia masih banyak terjadi meskipun telah ada regulasi yang jelas mengenai batas usia minimal menikah. Faktor utama yang mempengaruhi fenomena ini adalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta tekanan sosial dan budaya yang masih kuat di sejumlah daerah.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini pada dasarnya diperbolehkan jika memenuhi rukun dan syarat, namun dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī‘ah*, praktik tersebut tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan mudarat bagi jiwa dan keturunan. Islam menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki lembaga pernikahan.

Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini merupakan langkah progresif untuk melindungi anak dari dampak negatif gender.

pernikahan dini dan mewujudkan kesetaraan Dari perspektif perlindungan anak, pembatasan usia pernikahan sejalan dengan prinsip hak asasi anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan perlindungan terhadap kehidupan.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara hukum Islam dan hukum positif untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Kolaborasi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah ‘āmmah*) bagi seluruh anak bangsa.

³⁵ Kemenkominfo, *Laporan Literasi Digital dan Tantangan Anak di Era Media Sosial* (Jakarta: Kemenkominfo, 2022).

³⁶ Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, *Transformasi Digital Pelayanan Nikah di Indonesia* (Jakarta: Kemenag, 2023).

Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2023). *Program Pencegahan Perkawinan Anak Nasional 2023*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Pernikahan Anak Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Bisri, Cik Hasan. (2004). *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Transformasi Digital Pelayanan Nikah di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2011). *Hukum yang Hidup: Antara Norma dan Realitas Sosial*. Jakarta: UI Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Perkawinan di KUA*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Laporan Akhir Kajian Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Data Perkawinan Anak Indonesia 2023*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo). (2022). *Laporan Literasi Digital dan Tantangan Anak di Era Media Sosial*. Jakarta: Kemenkominfo.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan*.
- Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2019). *Fatwa MUI tentang Pencegahan Perkawinan Anak Nomor 11 Tahun 2019*. Jakarta: MUI.
- Mudzhar, M. Atho. (2012). *Hukum Islam dan Dinamika Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasution, Harun. (2019). *Hukum Islam dan Sosialisasi Nilai-nilainya dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Nurul Huda. (2019). *Hukum dan Budaya dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0075/Pdt.P/2021/PA.Png tentang Penolakan Dispensasi Kawin.
- Quraish Shihab, M. (2004). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNESCO. (2021). *Girls' Education and Child Marriage: Policy Brief*. Paris: UNESCO.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*. Jakarta: UNICEF.
- Wahbah al-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr.
- World Health Organization (WHO). (2004). *Adolescent Pregnancy: Issues in Adolescent Health and Development*. Geneva: WHO Press.
- Yafie, KH. Ali. (1997). *Fikih Sosial*. Bandung: Mizan.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Auda, Jasser. (2015). *Maqasid al-Shariah: A Contemporary Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.